

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan.

Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyelidikan lebih lanjut.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas padah lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya

ekses-ekses negative yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.¹

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau *adicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita, yaitu diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian:

- (1) Diancam dengan pidana penjara sepuluh tahun dan denda dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

¹ Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.²

Judi merupakan salah satu penyakit yang ada di dalam masyarakat kecamatan Batudaa, Perjudian yang paling banyak dilakukan masyarakat di kecamatan Batudaa adalah perjudian dengan menggunakan kartu remi, kartu domino, dan sabung Ayam. Sehingga peneliti memfokuskan semua perjudian yang ada di dalam masyarakat kecamatan Batudaa untuk diteliti.

² Prof. Moeljatno, S.H., 2011, *kitab undang-undang hukum pidana*, Penerbit: PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet.29. hlm. 111.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kepolisian Sektor Batudaa kasus perjudian dalam 3 tahun terakhir sudah ada 3 (tiga) kasus yang ditangani Polsek Batudaa, hal ini terjadi hanya pada tahun 2014, 1 kasus dan 2015 2 kasus perjudian sedangkan tahun 2013 sama sekali tidak ada.³ Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di kecamatan Batudaa yang tingkat perjudianya sangat tinggi, dari tahun ke tahun. Dan mengingat bahwa tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁴

Jika dilihat dari tugas pokok kepolisian maka seharusnya polisi harus lebih melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian dan memberikan hukum sebagaimana mestinya agar supaya memberikan efek jera pada pemain judi dan memberikan contoh kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan perjudian, akan tetapi kenyataan yang ada polisi seakan-akan malah membiarkan atau tidak terlalu memperdulikan, hal ini bisa di lihat dari data yang ada di Polsek Batudaa selama tiga

³ Data Kasus Perjudian di Kepolisian Sektor Batudaa Pada Tanggal 29 maret 2016

⁴ Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tahun belakangan hanya terdapat 3 kasus perjudian yang ditangani oleh Polsek Batudaa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya sebagai calon peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang perjudian dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP) DI POLSEK BATUDAA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Memberi ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya penyidik Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dalam kode etik kepolisian.